

**HAK ASUH ANAK (HADHANAH) BAGI IBU YANG SUDAH
MENIKAH LAGI MENURUT AL-MAWARDI DAN IBNU HAZM
(Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Seminar Proposal
Skripsi pada Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

YUNI TANJUNG
NIM. 22.14.4.006



**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

IKTISHAR

Hadhanah adalah menjaga anak-anak yang belum bisa membedakan dan belum mandiri. Dan menurut ulama melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki mau perempuan. Masalah *hadhanah* ini ulama sepakat bahwa yang berhak untuk mengasuh anak adalah ibu berdasarkan hadist riwayat Sunan Abi Daud.

Namun perbedaan ulama terjadi ketika sang ibu sudah menikah kembali pasca perceraian, al-Mawardi berpendapat bahwa hak *hadhanah* ibu gugur ketika ibu sudah menikah lagi. Terdapat dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*, disebabkan kesibukan sang ibu, akan membuat anak tidak terurus kembali. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, hak *hadhanah* ibu tidak gugur disebabkan menikah lagi dengan kepercayaan sang ibu akan mengurus sang anak ketika sudah menikah lagi.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara jelas, namun kasus ini sudah pernah terjadi di Pengadilan Agama Kota Medan Nomor : 1440/Pdt.G/2016/PA.Mdn tanggal 22 Agustus 2016, dimana Hakim memberikan putusan hak asuh anak kepada ibu walaupun ibu sudah menikah lagi. Dengan pertimbangan yang telah disebutkan dalam putusan tersebut.

Karena kajian ini merupakan kajian *istidlal*, maka pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian ushul fiqh, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui *istidlal* yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut. Tidak lupa menganalisa putusan pengadilan yang sudah disebutkan dalam putusan.

Berdasarkan metode yang digunakan kedua ulama tersebut, sama-sama menggunakan dalil hadits. Perbedaan kedua pendapat adalah ketika al-Mawardi mengambil lebih kepada kehati-hatian dengan pendekatan dalil hadits. Sedangkan Ibn Hazm mengambil dalil hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang lebih tinggi dibanding dalil hadits al-Mawardi. Dan dari situ kondisi yang ada di masyarakat pendapat Ibn Hazm lebih dipergunakan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmnairrahim

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yangtelah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menujuhidayah dalam naungan Allah SWT.

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan tugas studinya di Perguruan Tingkat Tinggi untuk menyusun sebuah laporan akhir perkuliahan, yaitu penyusunan Skripsi. Adapun judul Skripsi yang penulis angkat adalah : “ ***Hak Asuh Anak (hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-mawardi dan Ibn Hazm (Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama)***”

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Saidurrahman, MA. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.

2. Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan
3. Drs. H. Mahyuddin, MA Selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang berkontribusi banyak dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti selama perkuliahan.
4. Drs. Aripin Marpaung, MA Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
5. Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Dosen Pembimbing I, yaitu bapak Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum dan Dosen Pembimbing II, Drs. Aripin Marpaung, MA, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
7. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
8. Terimakasih kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan sedikit informasi mengenai penelitian penulis.
9. Kepada keluarga tercinta khususnya Ayah dan Ibu, serta kakak dan abang tidak lupa juga untuk adik saya yang tidak pernah bosan memberikan doa dan semangat.

10. Kepada orang-orang terdekat saya yaitu: Bayu Lian Surbakti dan Mardiah Nasution yang tidak pernah bosan memberikan kritik dan saran.
11. Kepada seluruh teman seperjuangan saya Perbandingan Madzhab A dan B begitu juga teman KKN.
12. Kepada kaum kerabat, teman-teman dan adik junior penulis yang telah mendoakan terimakasih banyak.

Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Medan, Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
D. Batasan Istilah.....	18
E. Kerangka Teori.....	19
F. Hipotesis.....	20
G. Metodologi Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II Pengetahuan Umum Tentang Zakat

A. Defenisi (Hadhanah) Hak asuh anak.....	26
B. Hukum Hadhanah.....	33
C. Rukun dan Syarat-syarat Hadhanah.....	35

D. Orang yang Berhak Melakukan Hadhanah.....	44
E. Upah Hadhanah	53
F. Masa Hadhanah.....	58

BAB III BIOGRAFI IMAM AL MAWARDI DAN IBNU HAZM

A. Biografi Dan Karya-Karya Al-Mawardi.....	60
B. Biografi dan Karya-Karya Ibnu Hazm	65

BAB IV Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-Mawardi dan Ibn Hazm (Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Agama Pengadilan Medan) dan Munaqasah Adillah

A. Pendapat beserta dalil Al-Mawardi.....	76
B. Pendapat dan dalil Ibnu Hazm	78
C. Munaqasyah adillah	79
D. Qoul Rajih.....	

90

BAB V Penutup

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-Saran	92

Daftar Pustaka

94

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada lelaki ada perempuan salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak yang bertujuan untuk generasi atau melanjutkan keturunan. Oleh Allah manusia diberikan karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya.

Untuk merealisasikan terjadinya kesatuan dari dua sifat tersebut menjadi sebuah hubungan yang benar-benar manusiawi, maka Islam telah datang dengan membawa ajaran pernikahan yang sesuai dengan syariat-Nya. Islam menjadikan lembaga pernikahan itu pula akan lahir keturunan secara terhormat, maka adalah satu hal yang wajar jika pernikahan dikatakan sebagai suatu peristiwa dan sangat diharapkan oleh mereka yang ingin menjaga kesucian fitrah. Syariat Islam mengadakan beberapa peraturan untuk menjaga keselamatan pernikahan ini.¹

Berlangsungnyaperubahan sosial mengakibatkan ketidakmampuan banyak orang untuk menempatkan diri pada tempat yang benar, sehingga timbul ketidak harmonisan tatanan masyarakat.Masalah seperti ini terjadi karena kurangnya keimanan dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi perubahan tersebut.

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 375.

Akibat dari pernikahan, akan menuntun kita untuk membuat keturunan, dimana kesempurnaan sebagai orang tua (orang yang sudah menikah) yaitu adanya rizki anak yang lahir yang seyogyanya menjadi amanah untuk kedua orang tua tersebut.

Anak adalah merupakan anugerah yang diberikan Allah swt, kepada orang tua. Orang tua yang telah diberikan anugerah tersebut, memiliki hak dan kewajiban timbal balik, yaitu orang tua memiliki tanggung jawab kepada anak dalam berbagai hal, baik pemeliharaan, pendidikan, maupun masa depannya.²Dengan hadirnya seorang anak dalam sebuah pernikahan dapat menciptakan suasana baru dalam rumah tangga.Karena kehadiran anak adalah hal yang paling dinanti-nanti oleh sepasang suami istri untuk melengkapi sebuah perkawinan.

Menurut pasal 1 Undang-undang Perkawinan tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³Namun tidak semuanya pernikahan itu bisa kekal dan berakhir bahagia selamanya.Karena diakibatkan beberapa sebab, yang mana pernikahan tersebut bisa berujung pada perceraian karena tidak mendapatkan titik temu

²Samsul Munir Amin, *Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami* (Jakarta : Amzah, 2007), h.1.

³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h.7.

untuk mempertahankan ikatan pernikahan tersebut. Akibat dari perceraian itu, orang yang paling dirugikan adalah anak. Oleh sebab itu, perceraian merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah swt.

Dari perceraian yang sudah memiliki keturunan maka muncullah hak asuh anak. Yang mana hak asuh anak dalam Islam disebut dengan *hadhanah*. Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya.⁴ Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur.

Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) dikemudian hari. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan tugas tersebut.⁵

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kaffalah* atau *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *kaffalah* atau *hadhanah* dalam arti sederhana ialah “*pengasuh*” dan “*pemeliharaan*”. Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusan perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung : Alma'arif, 1990), h.160.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2003), h.177.

fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah atau ibu.⁶ Berbeda dengan definisi di atas, Hasan Aiyub secara terperinci menjelaskan bahwa *hadhanah* adalah pemeliharaan dan pendidikan. Pendidikan dan pemeliharaan yang dimaksud adalah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri.⁷

Dalam bahasa Indonesia, “kata pengasuhan” diambil dari kata “asuh”, artinya menjaga, merawat dan mendidik anak kecil. Sedangkan pengasuhan sendiri memiliki arti sebagai suatu proses dan cara, atau perbuatan mengasuh. Sedangkan anak diartikan sebagai keturunan yang kedua, atau manusia yang masih kecil.⁸

Secara bahasa *al-hadhanah* (الْحَضَانَةُ) adalah mendidik dan mengurus anak-anak. Diambil dari kata (الْحَضْنُ) yang bermakna di sisi, karena pendidikan dan pengurus merapatkan anak-anak di sisinya. Kata (الْحَضْنُ) dan

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), h.327-328.

⁷Syaikh Hasan Aiyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 391.

⁸Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pustaka Phoenix, 2012), h.19.

(الْحَاضِنَةُ) adalah laki-laki atau perempuan yang disertai (hak asuh) untuk menjaga dan mengurus anak.

Secara syariat, *hadhanah* (mengasuh anak) adalah menjaga anak-anak yang belum bisa membedakan (*tamyiz*) dan belum mandiri, dan mendidiknyadengan pendidikan yang memperbaiki jasmani dan rohaninya, serta menjaganya dari apa yang berbahaya baginya.⁹

Para ulama fiqh mendefinisikan, *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnyanya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹⁰

Apabila perceraian terjadi antara suami istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu anak-anak.¹¹ Karena wanita lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus anak kecil dan

⁹Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Terjemah Izzudin Karim Fiqh Muyassar(Jakarta : Darul Haq), h.534-535.

¹⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2003), h.175-176.

¹¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1989), h.91.

memeliharanya dalam usia sekian itu, dan juga lebih lemah lembut dan lebih sabar, lebih tekun dan lebih banyak waktunya.¹²

Ulama juga sepakat jika terjadi perceraian yang berhak mendapatkan hak asuh anak adalah ibu.¹³ Mereka berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ,
إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَصْنِي لَهُ وَعَاءً , وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً , وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءً , وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي , وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ
مَنِّي , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحِي .

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash r.a., bahwa seorang wanita berkata : "Wahai Rasulullah ! Sesungguhnya anak saya ini, wadahnya adalah perut saya, susu saya minumannya dan pangkuan saya perlindungannya. Sedang ayahnya telah mentalak saya, dan dia hendak merampasnya dari saya". Maka Rasulullah saw., bersabda : "Kamu lebih berhak kepada anak itu, selagi kamu belum menikah".¹⁴

Hadist ini jelas menetapkan bahwa ibu adalah lebih berhak mendapatkan hak asuh anak tetapi selama ibu tersebut belum menikah dengan laki-laki lain.

Demikian juga diriwayatkan bahwa Umar ibn Khattab menceraikan istrinya, seorang wanita Anshar, setelah wanita itu melahirkan puteranya, 'Ashim ibn Umar. Kemudian wanita Anshar itu menikah dengan laki-laki lain.

¹²Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), h.51.

¹³Abdullah Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Terjemah Abdullah Zaki al-Kaff Fiqh Empat Mazhab (Bandung : Hasyimi, 2004), h.416.

¹⁴Abu Dawud Sulaiman ibn asy'az al-Azdii as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Asy-Syifa', 1992), h.150.

Lalu, pada suatu hari Umar melihat ‘Ashim di jalanan. Maka tanpa kata, Umar terus saja menarik tangan ‘Ashim, dan membawanya kerumahnya. Tetapi, nenek ‘Ashim, Ibu dari ibunya, terus datang, dan minta kepada Umar supaya Ashim dikembalikan ke dalam pemeliharaannya. Akhirnya mereka berdua bertengkar mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengasuh ‘Ashim setelah ibunya menikah. Dan dengan persoalan yang demikian itu, mereka datang bersama-sama menghadap Abu Bakar r.a., yang pada waktu itu menjadi Khalifah. Maka Abu Bakar r.a., menetapkan keputusan mengembalikan anak itu kepada Neneknya. Dan dalam hal ini Abu Bakar r.a., mengatakan :

ريجها ومسها وريقها خير له من الشهد عندك يا عمر !

Hembusan, sentuhan dan ucapan, serta air liur Neneknya, bagi anak itu lebih baik daripada manisan yang ada di rumahmu, Umar!.

Dalam riwayat lain diterangkan, bahwa segera setelah Umar menceraikan istrinya, wanita Anshar itu, mereka berdua langsung menghadap Abu Bakar r.a., memperebutkan ‘Ashim; lalu Abu Bakar r.a. berkata :

الأم اعطف وألطف وارحم واحني واخير وأرأف. هي أحق بولد ما لم تتزوج.

Ibu lebih sayang, lebih kasih dan lebih mesra, lebih lemah lembut, lebih baik dan lebih pengasih. Ibu lebih berhak terhadap anaknya selama dia belum menikah lagi.

Ibu berhak mendapat hak asuh anak dikarenakan ikatan batin antara anak dengan ibu lebih kuat dan sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara

lebih baik apabila dibandingkan anak diasuh oleh bapak.¹⁵Jadi, selama ibu tidak ada halangan untuk mengasuh anaknya, ibulah yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak.

Permasalahan muncul ketika ibu yang berhak mendapatkan hak asuh anak tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain, para ulama masih berselisih pendapat, khususnya dalam masalah gugur tidaknya hak asuh anak tersebut. Terkait dengan selisih pendapat tersebut, mazhab empat berpendapat bahwa, apabila ibu si anak dicerai suaminya, lalu dia kawin lagi dengan laki-laki, maka hak asuhannya menjadi gugur. Akan tetapi jika laki-laki tersebut memiliki kasih sayang pada si anak, maka hak asuh bagi ibu tersebut tetap ada. Imamiyah berpendapat, bahwa hak asuh anak gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, baik suaminya itu memiliki kasih sayang kepada si anak maupun tidak.¹⁶An-Nawawi juga berpendapat gugur hak *hadhanah* bagi ibu yang menikah lagi dikarenakan ia akan lebih tersibukkan oleh suami barunya dari pada anaknya.¹⁷ Begitu juga dengan Al-Mawardi, ia berpendapat bahwa hak *hadhanah* ibu gugur ketika ibu sudah menikah lagi. Dalam kitab al-Hawi al-Kabir karyanya, beliau mengatakan :

¹⁵Masdar Farid Mas'udi, *Hak-hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fikih Pemberdayaan* (Bandung :Mizan, 1997), h.151-152.

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta : Lentera, 2002), h.417.

¹⁷ An-Nawawi, *Raudho al-Thalibin Wa Unda al-Muftin* (Bairut : al-Maktab al-Islami), h. 303.

قال الماوردي : قد ذكرنا أن تزويج الأم يسقط حقها من الحضانة والكفالة لقوله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي .

Menurut al-Mawardi : Telah kami jelaskan bahwasanya pernikahan ibu menggugurkan hak hadhanah dan kafalah karena perkataan Nabi saw., : Kamu lebih berhak selagi belum menikah.¹⁸

Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat, hak ibu tidak gugur karena menikah lagi. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

ولما روينا من طريق البخاري نايعقوب بن إبراهيم بن كثير نا ابن عليه نا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال, قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال : يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك ؟ قال : فخدمته في السفر والحضر, وذكر الخبر فهذا أنس في حضانة أمه, ولها زوج وهو أبو طلحة بعلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم .

Berdasarkan apa yang kami riwayatkan dari jalur Imam Bukhari, telah menceritakan kepada kami Ya'kub bin Ibrahim, bin Katsir, telah menceritakan kepada kami Ibnu Aliyyah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, dan Anas bin Malik ia berkata, telah datang Nabi ke Madinah dan dia tidak mempunyai seorang pembantu/pelayan lalu Abu Tolha memegang/mengambil tanganku, lalu ia berjalan bersamaku bersama Rasulullah saw., lalu dia berkata : Wahai Rasulullah sesungguhnya Anas adalah seorang anak laki-laki yang bijaksana, maka bolehkah dia menjadi pelayanmu? Maka Nabi saw., berkata aku telah menjadikannya pelayan pada waktu safar dan pada waktu menetap (tidak safar) maka Anas ini adalah berada dalam pengasuhan ibunya, dan ibunya mempunyai suami Abu Tolha dengan diketahui Nabi saw.

Dalam kitab Al-Muhalla Ibn Hazm berkata :

¹⁸Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*(Bairut : Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), h.510.

وأما قولنا- إنه لا يسقط حق الأم في الحضانه بزواجها إذا كانت مأمونة وكان الذي تزوجها مأمونا-
فللنصوص التي ذكرنا ولم يخص عليه الصلاة والسلام زواجها من غير زواجها.

Adapun pendapat kami adalah bahwa hak ibu tidaklah gugur dalam hadhanah sebab pernikahannya ketika ibu tersebut dapat dipercaya dan orang yang akan dinikahinya dapat dipercaya hal ini berdasarkan nash yang telah disebutkan sedangkan Nabi saw., tidak menghususkan menikahnya si ibu atau tidak.¹⁹

Al-Mawardi berpendapat gugur hak hadhanah bagi ibu yang sudah menikah lagi karena dikhawatirkan ibu akan tersibukkan oleh suami barunya sedangkan Ibnu Hazm mengatakan tidak gugur hak ibu ketika ibu menikah lagi selagi ibu tersebut dapat dipercaya dan orang yang dinikahinya juga dapat dipercaya.

Di dalam Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974²⁰ mengenai hak asuh anak ketika terjadi perceraian baik itu cerai hidup atau mati, undang-undang tidak mengatur secara jelas dan rinci. Namun, hanya diuraikan secara singkat di dalam pasal 41 apabila terjadi perselisihan, maka akan di atur dalam sidang dimana Pengadilan akan memberikan keputusan.

Walaupun di dalam Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 sudah di atur tentang Perlindungan Anak, namun tidak juga disebutkan tentang hak asuh anak jatuh kepada ayah atau ibu kalau bercerai. Namun yang di jelaskan adalah terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak dan sebaliknya

¹⁹Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *Al-Muhalla* (Mesir : Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyah), h.146.

²⁰Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terjemaholeh Subekti, R. Tjitrosudibio (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), h. 12.

tanggung jawab anak terhadap orang tua. Akan tetapi permasalahan hak asuh anak ketika ibu menikah kembali akan lebih dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana peraturan ini sudah di buat dan di tetapkan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan, Pasal 105 yang berbunyi dalam hal terjadinya perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sedangkan pada Pasal 156 yang dengan tegas menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan point (a),(b), (c), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.²¹

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah hak asuh anak (hadhanah) bagi ibu yang

²¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet ke-4 (Jakarta: Akamedika Pressindo, 2004), h. 53-58.

sudah menikah lagi tersebut. Untuk itu penyusun berusaha membahas persoalan di atas dengan mengangkat pandangan Al-Mawardi dan Ibnu Hazm. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh latar belakang pandangan Al-Mawardi dan Ibn Hazm mengenai metode instinbat hukum apa saja yang dipakai. Maka penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai karya tulis berupa skripsi yang berjudul: **“Hak Asuh Anak (hadhanah) Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-Mawardi dan Ibn Hazm (Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Imam Al-Mawardi dan Ibn Hazm tentang hak asuh anak (hadhanah) bagi ibu yang sudah menikah lagi dan apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut ?
2. Bagaimanakah putusan pengadilan agama medan terhadap hak asuh anak bagi ibu yang sudah menikah lagi?
3. Pendapat manakah yang paling rajah dari kedua imam tersebut setelah diadakan munaqasah adillah serta relevansinya terhadap putusan pengadilan agama medan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Mengacu pada tiga pokok permasalahan di atas, maka tulisan ini bertujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penyebab terjadinya perbedaan pendapat yang terjadi di antara dua ulama tersebut.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana putusan pengadilan agama medan terhadap hak asuh anak bagi ibu yang sudah menikah lagi.
- 3) Untuk mengetahui pendapat manakah yang paling rajih dari kedua imam tersebut setelah diadakan menaqasah adillah serta relevansinya terhadap putusan pengadilan agama medan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar (S1) di UIN Sumatera Utara.
- b. Sebagai bahan informasi untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang pendapat, dasar hukum serta persamaan dan perbedaan mengenai masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi.
- c. Sebagai bentuk kontribusi dalam memperluas khasanah keilmuan khususnya tentang bagaimana hak asus anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi sesuai pendapat dari Al-Mawardi dan Ibn Hazm (Putusan Hakim Pengadilan Medan).

D. Batasan Istilah

Agar pokok permasalahan dalam memahami skripsi ini tidak terlalu meluas dan tetap pada jalurnya, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan penulisan skripsi ini hanya berkisar padapendapat Al-Mawardi dan Ibnu Hazm tentang hak asuh anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi.

Berkaitan dengan batasan istilah penulis juga menerangkan bahwa fungsi *hadhanah* mengenai tentang pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan

akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

E. Kerangka Teori

Dalam syariat Islam, bila suami istri bercerai, secara umum yang lebih berhak untuk mengasuh anak adalah pihak wanita atau ibunya. Pertimbangannya adalah karena wanita umumnya lebih memiliki hal-hal yang dibutuhkan oleh anak kecil seperti kemampuan memberikan kasih sayang, pelayanan, perhatian dan segala hal kecil yang tidak terlalu mudah dikerjakan oleh laki-laki. Wanita lebih didahulukan dari pada laki-laki untuk hak pengasuhan dengan syarat selama wanita itu belum menikah lagi dengan orang lain.

Setiap sesuatu hukum tidak terlepas dari perbedaan pendapat ulama di karenakan berbeda pendapat dalam menggunakan dan memahami hadist, dan juga berbeda dalam memahami lafaz Al-Qur'an. Dalam masalah hak asuh anak (hadhanah) bagi ibu yang sudah menikah lagi ada ulama yang berbeda pendapat tentang gugur atau tidaknya hak asuh anak (hadhanah) bagi ibu yang sudah menikah lagi. Dalam masalah gugur atau tidaknya hak asuh anak tersebut penulis memilih membandingkan pendapat Al-Mawardi dan Ibnu hazm.

Gugur atau tidaknya hak asuh anak bagi ibu yang sudah menikah lagi, Al-Mawardi berpendapat, hak ibu tersebut gugur apabila ia menikah lagi dengan laki-laki yang selain dari ayah si anak itu. Sedangkan Ibn Hazm

berpendapat, bahwa hak asuh tersebut tidak gugur walaupun ibunya menikah lagi.

F. Hipotesis

Setelah penulis melakukan analisis sementara dari pemaparan pendapat ulama Al-Mawardi dan Ibn Hazm di atas. Penulis memandang lebih cenderung bahwa pendapat yang rajih adalah pendapat Ibnu Hazm. Karena pendapat Ibnu Hazm lebih yg lebih diterapkan di Indonesia dari pada pendapat Al-Mawardi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk memudahkan dan memperjelas penelitian dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah, agar memperoleh hasil penelitian yang akurat dan benar.²² Untuk tujuan itu, maka penelitian dalam hal ini menggunakan metode penelitian *normatif empiris komperatif* dalam penelitian ini akan digunakan langkah penelitian normatif yang sesuai maksud dari metode penelitian (*normatif empiris komperatif*) yang di dalamnya menggunakan teknik pengumpulan data baik dari kepustakaan dan analisis Undang-Undang sehingga mendapatkan data yang dapat memperdalam kajian dalam penelitian dan sekaligus membandingkan antara kedua pendapat untuk mendapatkan hasil yang lebih rajih. Agar metode

²²Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 24.

penelitian ini dapat diterapkan dengan benar, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian, yaitu penelitian normatif empiris yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya baik dari data primer maupun data sekunder dan tidak lupa studi analisis yang digabung dengan metode komparatif yaitu membandingkan pendapat.²³

Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dari Al-Mawardi dan Ibn Hazm. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah kitab-kitab diluar dua Imam yang dikaji dan literturnya yang secara tidak langsung membantu serta melengkapi data informatif guna memberikan penjelasan permasalahan yang dikaji.

Dalam penyusunan skripsi, penyusun akan melakukan apa yang disebut dengan *normatif empiris komperatif* guna memperoleh data, yaitu penelitian yang objek penelitiannya yang utama adalah buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analitif, komparatif, yaitu penelitian yang berusaha menjabarkan, menganalisa dan

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), h.9.

mengklarifikasi²⁴ hak asuh anak (*hadhanah*) bagi ibu yang sudah menikah lagi menurut Al-Mawardi dan Ibn Hazmyang kemudian membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penyusun melakukan analisis terhadap hak asuh anak bagi ibu yang sudah menikah lagi berdasarkan teori ushul fiqh.

4. Cara Pengumpulan Data

Sesuai dengan objek penelitiannya maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelaahan terhadap literatur ushul fiqh dan literatur lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian data-data tersebut diolah, yang selanjutnya dijadikan bahan utama untuk memenuhi target penelitian yang dicapai.

5. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif dan komparatif.

- a. Metode deduktif yaitu melakukan pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada suatu hal yang akhirnya akan digunakan untuk meneliti kejadian yang akan ditarik kedalam pengetahuan yang lebih khusus.

²⁴ Wiranto Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung : Tasito, 1995), h. 74.

- b. Metode komparatif yaitu membandingkan antara dua paradigma untuk memperoleh kesimpulan dengan nilai-nilai tertentu yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki dengan faktor-faktor yang lain.²⁵

Analisis ini akan dijelaskan pada bab terakhir dengan melihat metode dan pendapat masing-masing tokoh untuk dibandingkan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis dan lebih memudahkan memahami isi skripsi, maka seluruh pembahasan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II penulis menjelaskan pandangan umum tentang hak asuh anak bagi ibu yang sudah menikah lagi seperti pengertian hak asuh anak, dasar hukum hadhanah, pihak-pihak yang berhak melakukan pengasuhan syarat-syarat pengasuhan, dan masa pengasuhan.

Bab III menguraikan sekilas tentang biografi Al-Mawardi dan Ibn Hazm kelahiran dan pendidikan, guru dan muridnya, karya-karyanya serta pendapat mereka tentang hak asuh anak bagi ibu yang sudah menikah lagi,

²⁵ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung : Tarsito, 1972), h. 135

karena untuk mengetahui karakter pemikiran Al-Mawardi dan Ibn Hazm yang dipengaruhi beberapa keadaan dimana mereka hidup waktu itu.

Bab IV penulis menjelaskan pendapat Al-Mawardi dan Ibn Hazm mengenai hak asuh anak bagi ibu yang sudah menikah lagi dan dalil yang dipakai dari kedua ulama tersebut serta penyebab mereka berbeda pendapat. Setelah itu dilakukan *munaqasyah adillah*, lalu dipilihlah pendapat yang rajih antara pendapat Al-Mawardi dan Ibn Hazm.

Bab V penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGETAHUAN UMUM HAK ASUH ANAK

A. Definisi(Hadhanah)Hak asuh anak

Hadhanah berasal dari kata “Hidhan” yang berarti (lambung, rusuk) erat atau dekat, jadi hadhanah ialah Seperti kalimat “*hadhanah ath-thairu baidhahu*”, burung itu menggempi telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempi anaknya.²⁶Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut dengan istilah “*hadhanah*”.²⁷Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.

Para Faqih mendefinisikan hadhanah adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. Hadhanah tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dari orang tuanya yang dia sukai. Bilamana seorang laki-laki ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan orang tuanya. Akan tetapi *syara'* menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta : Pena Pundi Akara, 2007), h.237

²⁷Abd rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2013), h.175.

tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemasan keluarganya.²⁸

Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusui anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan pada saat itu ibu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga hadhanah dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.²⁹

Dalam ensiklopedi hukum Islam dijelaskan, hadhanah yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.³⁰

Dalam ensiklopedi Islam Indonesia, Hadhanah adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orangtuanya. Kedua orang tua anak itulah yang lebih utama untuk

²⁸Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, h.341.

²⁹Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, h.175.

³⁰Hadhanah, dalam Abdul aziz Dahlan, dkk, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva, 1997), h.37.

melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.³¹

Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-amir Al-Kalani atau yang lebih dikenal dengan nama Sa'ani, mengartikan hadhanah ialah pemeliharaan anak yang belum berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikannya serta pemeliharanya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.

Menurut H.Sulaiman Rasyd hadhanah diartikan mendidik, mendidik disini dapat diartikan bahwa menjaga, mendidik, memimpin, serta mengatur dalam kehidupannya sehingga anak tersebut dapat mengatur dirinya sendiri sesuai pengertian hadhanah tersebut.³²

Menurut Amir Syarifuddin, pengertian hadhanah dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan Hadhanah.³³

Yang dimaksud dengan hadhanah dan kafalah dalam arti sederhana adalah pemeliharaan atau pengasuhan dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusannya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari

³¹Hadhanah, dalam Harun Nasution, dkk, ed, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), h.269.

³²H. Sulaiman Rasyd, *Fiqh Munakahat*, h.426

³³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.327.

ayah dan atau ibunya.³⁴Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.³⁵

Dari pengertian–pengertian hadhanah tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hadhanah ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pendidikan;
- b. Terpenuhinya kebutuhan;
- c. Usia (bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak pada usia tertentu).

Sehingga yang dimaksud dengan hadhanah membekali anak secara materil maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila kelak sudah dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

³⁴Ibid, h 327.

³⁵Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarian, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.293.

M.Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah :

- a. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi,memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua .
- b. Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan hidup nafkah tersebut bersifat terus menerus sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.³⁶

Dari pengertian hadhanah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan anak , jasmani dan rohani. Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan.Beberapa Ulama mazhab berbeda pendapat mengenai masa hak asuh anak:

Imam Hanafi berpendapat bahwa masa asuhan anak adalah tujuh tahun lelaki dan sembilan tahun perempuan.Imam Hambali berpendapat mengenai masa asuh anak lelaki dan perempuan tujuh tahun dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Menurut Imam Syafii berpendapat bahwa batas *mumayyiz* anak adalah jika anak itu sudah

³⁶Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV Zahir Trading CO,1975), h.221.

berumur tujuh tahun atau delapan tahun. Sedangkan Imam Malik berpendapat batas usiamumayyiz adalah tujuh tahun.³⁷

Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyebutkan bahwa : (a) batas *mumayyiz* seorang anak adalah 12 tahun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan *mumayyiz* jika sudah berumur 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.³⁸

Para ulama fiqih mendefinisikan: hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani,rohani, akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.Para ulama sepakat bahwasannya hukum hadhanah mendidik dan merawat anak wajib.Tetapi mereka berbeda dalam hal apakah hadhanah ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak.³⁹

B. Hukum Hadhanah

Para Ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan

³⁷Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2006),Cet V, h.207.

³⁸Lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,Pasal 47.

³⁹Amir Syarifuddin,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2009). Cet III, h.326.

perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya. (Qs. Al-Baqarah:233).

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.⁴⁰

ادْعِلَاظَ مَلَائِكَةٍ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintah-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Qs. At-tahriim:6).

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya ini melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku pada saat

⁴⁰Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.328.

ayah dan ibu terikat tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.⁴¹

Artinya : Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah". Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim (HR. Abu Dawud).

Untuk memelihara, merawat dan mendidik anak kecil diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, dan kasih sayang, sehingga seseorang tidak dibolehkan mengeluh dalam menghadapi berbagai persoalan mereka bahkan Rasulullah SAW sangat mengancam orang-orang yang merasa bosan dan kecewa dengan tingkah laku anak-anak mereka.⁴² Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist:

"Ya Rasulullah, saya memiliki beberapa orang anak perempuan dan saya mendoakan agar maut menemui mereka, Rasulullah SAW bersabda : "wahai Ibnu Sa'adah (panggilan bagi Aus) jangan kamu berdo'a seperti itu, karena anak-anak itu membawa berkat, mereka akan membawa berbagai nikmat, mereka akan membantu apabila terjadi musibah, dan mereka

⁴¹Abu Daud Sulaiman bin Al-As-Sajastani, *Sunan Abu Daud Juz I*, (Beirut: Dasar Fikr, 2003), h.525.

⁴²Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet I, h.115-116.

merupakan obat diwaktu sakit dan rezeki mereka datang dari Allah SWT. (HR.Muslim dan Abu Dawud).

C. Rukun dan Syarat-syarat Hadhanah

1. Rukun Hadhanah

Dalam buku Amir Syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia*, menyebutkan rukun hadhanah ada 2 yaitu:

- a. Orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin*.
- b. Anak yang diasuh disebut *mahdhun*.⁴³

2. Syarat-syarat Hadhanah

Supaya pemeliharaan dapat berhasil dan berjalan dengan baik makadiperlukan syarat-syarat bagi hadhinin (bapak asuh) atau hadhinan (ibu asuh).Jika syarat hadhanah itu tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah.

a. Syarat dari yang mengasuh

Mengenai syarat-syarat bagi si pengasuh baik orang tua (ayah dan ibu), maka penulis mengemukakan beberapa pendapat para fuqaha' yaitu:

- 1) Abdul Azis Dahlan dalam buku Ensiklopedi hukum Islam, menyebutkan syarat umum bagi wanita dan pria yaitu:
 - a) Balig;
 - b) Berakal;

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Kencana: Prenada Media,2006), cet. ke-3, h.328.

- c) Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak;
- d) Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik;
- e) Harus beragama Islam.⁴⁴

2) Wahba Zuhaily, dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ia menyebutkan pengasuh anak yaitu:

a) Syarat khusus untuk pengasuh wanita atau ibu adalah:

(1) Wanita itu tidak menikah kembali dengan laki-laki lain. Hal ini sejalan dengan hadits rasul

انت أحق به مالم تنكحي

Artinya: kamu lebih berhak selagi belum menikah”.

(2) Wanita itu harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang dipeliharanya.

(3) Wanita itu tidak pernah berhenti meskipun tidak diberi upah.

(4) Wanita tidak dapat mengasuh anak-anak dengan sikap yang tidak baik, seperti pemarah, orang yang dibenci oleh anak tersebut atau membenci anak-anak⁴⁵.

⁴⁴Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Huku Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 1999), cet. ke-3, h.417.

⁴⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, h.68-69.

- 3) Abdul azis dahlan dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, syarat khusus untuk pengasuh wanita, menurut ahli fiqh adalah:
- a) Wanita itu belum kawin setelah diceraikan oleh suaminya;
 - b) Wanita itu harus mahram atau muhrim dari anak tersebut;
 - c) Pengasuh itu tidak mengasuh anak tersebut dengan marah dan kebencian;
 - d) Apabila anak itu masih dalam usia menyusu pada pengasuhnya, tapi air susunya tidak ada atau ia enggan menyusukan anak itu, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh anak itu.⁴⁶
- 4) Syarat-syarat khusus untuk pengasuh pria, dalam buku Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* yaitu:
- a) Pengasuh harus mahram dari anak tersebut, dikhawatirkan apabila anak itu wanita cantik dan berusia 7 tahun, ditakutkan akan menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang diasuh;
 - b) Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak tersebut seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut, alasannya seorang laki-laki tidak mempunyai kesabaran untuk mengurus anak tersebut, berbeda dengan kaum perempuan.⁴⁷
- 5) Syarat khusus bagi laki-laki, menurut para ahli fiqh yaitu:

⁴⁶Abdul Azis Dahlan, *op. cit*, h.418.

⁴⁷Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, *op. cit*, h.69-70.

- a) Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak itu seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut;
 - b) Apabila anak itu wanita di syaratkan berusia 7 tahun sehingga tidak menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang diasuh. Mengenai syarat-syarat *hadhanah* ini, dapat ditemukan dalam kitab fiqh lainnya seperti:
- 6) Sayyid sabiq dalam buku fiqh sunnahnya menyebutkan syarat-syarat pengasuhan anak itu ada 5 yaitu:
- a) Berakal sehat, jadi orang yang kurang akal atau gila keduanya tidak boleh menangani *hadhanah*, kerana mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak boleh pula diserahkan tanggung jawab untuk orang lain;⁴⁸
 - b) Dewasa atau balig, sebab anak kecil sekalipun ia telah *mumayyiz*, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya. Karena ia tidak boleh menangani urusan orang lain;
 - c) Memiliki kemampuan untuk mendidik anak, pengasuh anak tidak boleh diserahkan kepada orang buta, rabun, sakit menular, atau penyakit yang melemaskan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut yang

⁴⁸Sayyid Sabiq, *op.cit*, h.26.

bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangganya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya. Bukan orang yang tinggal bersama orang sakit menular atau orang yang suka marah kepada anak-anak sekalipun ia keluarga anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik. Hal seperti ini besar kemungkinan sang anak tidak mendapat pendidikan yang memadai.

- d) Amanah dan berbudi pekerti baik, perempuan yang tidak memegang amanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil.
- e) Beragama Islam, pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh orang yang non muslim, karena pengasuhan anak merupakan hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin diasuh oleh orang kafir. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 141 yang berbunyi:

سَبِيلًا لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكٰفِرِينَ ۗ اَللّٰهُ مُجَبَّلٌ وَلٰن

Artinya: “Dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir Untuk mengalahkan orang-orang beriman”. (Q.S an-Nisa’:141).

- f) Ibunya belum menikah lagi, jika si ibu telah menikah dengan laki-laki lain maka hak *hadhanah*nya hilang atau gugur.
- g) Merdeka, sebab seorang budak tentulah sibuk dengan urusan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil tersebut.⁴⁹

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa syarat yang dikemukakan itu mempunyai maksud dan tujuan yang sama, walaupun ada perbedaan tapi itu sangat dibutuhkan sekali dalam pelaksanaan *hadhanah*, sehingga dengan perbedaan tersebut bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Semakin banyak persyaratan *hadhanah* dan itu dapat dipenuhi akan lebih menjamin untuk terciptanya generasi yang sehat, berakal, dan berbudi pekerti yang mulia serta mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi.

Kesimpulannya yaitu orang yang berhak melakukan *hadhanah* adalah orang tua (ayah dan ibu), bila keduanya sama-sama memenuhi persyaratan untuk menjadi *hadhun* maka ia berhak atas anaknya, bila anaknya masih *mumayyiz* maka ibunya yang lebih berhak, karna ibu dianggap lebih dekat

⁴⁹Sayyid Sabiq, *op. cit*, h. 27-31.

dengan anaknya, akan tetapi apabila ayahnya lebih dekat dengan anaknya, maka anak itu tinggal bersama ayahnya. Apabila orang tua kandung tidak bisa atau tidak memenuhi persyaratan, maka pihak keluarga dari ibu atau pihak keluarga dari ayah dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Selanjutnya apabila keluarga dekat tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan *hadhanah* maka pemeliharaan anak diserahkan kepadahakim untuk menetapkan siapa yang pantas atau yang berhak untuk mengasuh anak tersebut yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

b. Syarat dari anak yang diasuh

Anak adalah orang yang diasuh. Menurut Sayyiq Sabid yang dimaksud dengan anak adalah ketika anak tersebut belum *mumayyiz*, baik anak laki-laki maupun perempuan.⁵⁰ Anak tersebut belum mampu menghidupi dan mengurus dirinya sendiri. Menurut Zakiah Daradjat yang dikatakan anak adalah sampai ia sanggup mengurus dirinya sendiri dan berdiri sendiri.⁵¹

D. Orang Yang Berhak Melakukan Hadhanah

Dalam pelaksanaan *hadhanah* ini tidak hanya kewajiban yang harus dilaksanakan, namun juga diperhatikan adalah urutan orang yang lebihberhakdalam melakukan *hadhanah*. Dalam kitab Hasan Ayyub, *Fiqh*

⁵⁰Sayyid Sabiq, *op. cit*, h.32.

⁵¹Zakia Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), cet. ke-2, h.51.

Keluarga disebutkan, “Jika pasangansuami istri bercerai, sedangkan di antara mereka terdapat anak yang masihkecil, maka ibunya yang paling berhak memelihara dan merawat anaknyahingga dewasa, karena ibulah yang lebih telaten dan lebih sabar. Hendaklah sianak tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan laki-lakilain. Meskipun demikian bapaknya tetap berkewajiban memberi nafkahkepada anak tersebut.⁵²

Al-Qur’an tidak menerangkan dengan jelas tentang urutan orang-orang yang berhak melakukan pengasuhan anak. T. M Hasby ash-Shiddieqy mengemukakan, orang yang lebih berhak melakukan *hadhanah* ini adalah ibu,kemudian ibu dari ibu, kemudian saudara perempuan kandung, kemudian saudara-saudara seibu,kemudian saudara-saudara seayah, kemudian saudara ayah dari ibu, kemudian saudara-saudara ibu dari ayah, kemudian saudara-saudaraperempuan ayah.⁵³

Menurut Abdurrahman Ghazali dalam buku fiqh munakahatnya menjelaskan tentang periode hak asuh anak (*hadhanah*) itu adalah:

1. Periode sebelum mumayyiz

Periode ini ketika anak baru lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa ini anak seorang anak belum lagi mumayyiz atau

⁵²Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), cet. ke-1, h 391.

⁵³T. M Hasby ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), cet. ke-4, h.111.

belum bisa membedakan antara yang bermanfaat danberbahaya bagi dirinya.⁵⁴

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur, karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di kemudian hari. Yang memiliki syarat-syarat seperti ini adalah wanita.Konkritnya ulama menunjukkan bahwa dari pihak ibu lebih berhak terhadap anak, untuk selanjutnya melakukan hadhanah.⁵⁵

Disamping itu ibu lebih mengerti kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperhatikan kasih sayangnya. Demikian juga anak sangat membutuhkan kehadiran sang ibu didekatnya.

2. Periode mumayyiz

Masa mumayyiz adalah dari umur 7 tahun sampai menjelang balig berakal.Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk yang menimpa dirinya, dan anak pada kondisi ini telah tumbuh akal nya secara sederhana.⁵⁶Oleh karna itu, anak sudah mampu menjatuhkan pilihan mana yang terbaik untuk dilakukan. Maka pilihannya yang akan menentukan siapa yang berhak untuk

⁵⁴Abdul Rahman Ghazali, *op. cit*, h. 185.

⁵⁵*Ibid*, h.186.

⁵⁶*Ibid*

mengasuhnya. Syaikh Hasan Ayyub didalam kitabnya fiqh keluarga menjelaskan tentang susunan dari keluarga yang berhak dalam mengasuh anak setelah terjadi perceraian antara suami istri. Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli fiqh menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapaknya. Jadi urutan orang yang berhak mengasuh anak adalah.⁵⁷:

- a) Ibu anak tersebut;
- b) Nenek dari ibu dan terus ke atas;
- c) Nenek dari pihak ayah;
- d) Saudara kandung anak;
- e) Saudara perempuan seibu;
- f) Saudara perempuan seayah;
- g) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung;
- h) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah;
- i) Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya;
- j) Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi);
- k) Saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi);
- l) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah;
- m) Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung;
- n) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu;

⁵⁷Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet.ke-5, h.394.

- o) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah;
- p) Bibi yang sekandung dengan ayah;
- q) Bibi yang seibu dengan ayah;
- r) Bibi yang seayah dengan ayah;
- s) Bibi ibu dari pihak ibu;
- t) Bibinya ayah dari pihak ibunya;
- u) Bibi ibu dari pihak ayahnya;
- v) Bibik ayah dari pihak ayah, dari omor 19 sampai 22 dengan yang mengutamakan yang sekandung dengan masing-masingnya.⁵⁸

Kesimpulan dari semua perempuan yang berhak mengasuh anak, seperti yang telah disebutkan di atas, maka saudara sekandung lebih didahulukan. Jika pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki disyaratkan sama agama antara si anak dengan *hadhin*. Sebab laki-laki yang boleh sebagai *hadhin* adalah laki-laki yang ada hubungan waris-mewarisi dengan si anak.

Jika anak tidak lagi mempunyai kerabat perempuan di antara muhrim-muhrimnya di atas atau anak memilikinya tapi tidak mampu melakukan *hadhanah* barulah berpindah kepada ashabah yang laki-laki dari muhrim-muhrim yang di atas, sesuai dengan urutannya dalam hukum waris. Jika tidak ada seperti yang di atas maka pindah ketangan:

- a) Ayah kandung anak itu;
- b) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas;

⁵⁸.*Ibid*

- c) Saudara laki-laki sekandung;
- d) Saudara laki-laki seayah;
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung;
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari seayah;
- g) Paman yang sekandung dengan ayah;
- h) Paman yang seayah dengan ayah;
- i) Pamannyaayah yang sekandung;
- j) Paman yang seayah dengan ayah.⁵⁹

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki tersebut, atauada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralihkepada mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat yaitu:

- a) Ayah ibu;
- b) Saudara laki-laki ibu;
- c) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu;
- d) Paman seibu dengan ayah;
- e) Pamanyang sekandung dengan ayah;
- f) Pamannya yang seayah dengan ayah;
- g) Paman yang seayah dengan ibu.⁶⁰

Selanjutnya jika anak yang masih kecil itu tidak punya kerabat samasekali, maka hakim yang dapat menetapkan seorang perempuan yang

⁵⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, *op. cit*, h.395.

⁶⁰*Ibid*

sanggup dan patut mengasuh serta mendidiknya. *Hadhanah* sangat terikat dengan tiga hak: hak wanita yang mengasuh, hak anak yang diasuh, dan hak ayah atau orang yang menempati posisinya. Jika masing-masing ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak bertentangan, maka hak anak harus didahulukan dari pada yang lainnya. Terikat dengan hal ini, Saleh al-Fauzan dalam bukunya mengatakan ada beberapa yang harus diperhatikan.⁶¹ Dalam pemeliharaan itu ada beberapa tahap, yaitu:

- 1) Ketika anak itu masih kecil, maka yang lebih berhak untuk memeliharanya adalah ibunya, kecuali bila ia tidak bersedia karena ibu kandung dari anak tersebut akan menikah dengan orang lain;
- 2) Ketika anak itu sudah berumur *tamyiz* (tujuh tahun), maka pemeliharannya terserah kepada siapa yang dikehendaki anak baik ibu maupun bapaknya;
- 3) Ketika anak sudah bisa merangkak, kemudian salah seorang dari ibu bapaknya pindah Agama lain (selain Islam), maka anak itu dilepas agar ia memilih ikut yang mana ia sukai;
- 4) Ketika anak perempuan direbut oleh orang lain yang bukan ibunya atau ayahnya, maka sebaiknya anak itu diserahkan kepada saudara perempuannya dari pada saudara bapaknya.⁶²

⁶¹Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. ke-1, h.748.

⁶²Syaikh Hasan Ayyub, *op. cit.*, h.394.

Jika tidak ada yang melakukan *hadhanah* pada tingkat perempuan, maka yang melakukan *hadhanah* ialah pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan di atas. Jika pihak laki-laki juga tidak bisa atau tidak ada, maka kewajiban melakukan *hadhanah* itu merupakan kewajiban pemerintah.

- 1) Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama;
- 2) Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibandingkan dengan saudara perempuan;
- 3) Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah;
- 4) Dasar urutan ini adalah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak;
- 5) Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka *hadhanah* pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.⁶³

E. Upah Hadhanah

Upah *hadhanah* sama seperti upah *radha'ah* (penyusuan). Seorang ibu yang masih bersuami dengan bapak anak yang diasuhnya, maka

⁶³Abdur Rahman Ghazaly, *op. cit.*, h.180-181

iatidakberhak mendapatkan upah dari sang suami.⁶⁴Demikian halnya dengan wanitayang sedang menjalani masa ‘iddah, karena ia masih mendapatkan nafkah darikeluarga (suami) atau nafkah ‘iddah.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 ialah:

مَوْلُودٍ وَعَلَى الرِّضَاعَةِ يُتَمِّمُ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلِينَ حَوْلِينَ أَوْلَادَهُنَّ يُرِضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ
لَا يُؤَلِّدْنَ هُنَّ وَأَوْلَادُهُنَّ تَضَارُّنَّ وَلَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُنَّ
أَوْ رِزْقَهُنَّ تَرْضَى عَنْ فَصَالٍ أَرَادَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى بَوْلِدِهِ لَهٗ رِزْقُهُ مَوْلُودٌ
مَّتَّ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُونَ أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَدَّ
بَصِيرَتُهُمْ نَبَأَ اللَّهُ أَنْ وَعَلَّمَ اللَّهُ وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ أَيْتِمَ مَا سَلَا

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah ayat 233)

⁶⁴M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, Cet. 20, terj. dari al-Jami’ Fii Fiqhi an-Nisa’, oleh Syaikh Kamil Muhammad Muhammad ‘Uwaidah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, h.455.

Adapun sesudah habis masa 'iddahnya, maka ia berhak atas upah seperti haknya kepada upah menyusui. Allah SWT berfirman dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6 yaitu:

كُنَّ وَإِنْ عَلَيْنَ لَتُضَيِّقُوا نَضَارُهُنَّ وَلَا وَجَدِكُمْ مِّنْ سَكَنْتُمْ حَيْثُ مِّنْ أَسْكُنُوهُنَّ
جُورَهُنَّ فَكَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلَهُنَّ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْنَ فَأَنْفِقُوا حَمْلَ أَوْلَاتِ
أُخْرَىٰ لَهُ رَفَسَتْ رَضِعُ تَعَا سَرْتُمْ وَإِنْ بِمَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَأْتَمِرُوا^ط

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁶⁵

Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan hadhanah, juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Iajuga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut. Jika si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil, seperti: makan, minum, tempat tidur, obat-obatan,

⁶⁵34 *Ibid.*, h 456.

dankeperluan lain yang pokok yang sangat dibutuhkannya. Tetapi gaji ini hanyawajib dikeluarkannya saat ibu pengasuh menangani asuhannya.Dan gaji inimenjadiutang yang ditanggung oleh ayah serta baru bisa lepas daritanggungannya ini kalau dilunasi atau dibebaskan.⁶⁶

Jika di antara kerabat anak kecil ada orang yang pandai mengasuhnya dan melakukannya dengan sukarela, sedangkan ibunya sendiri tidak mau kecuali kalau dibayar, maka jika ayahnya mampu, dia boleh dipaksa untuk membayar upah kepada ibunya tersebut dan ia tidak boleh menyerahkan kepada kerabatnya perempuan yang mau mengasuhnya dengan sukarela, bahkan si anak kecil harus tetap pada ibunya. Sebab asuhan ibunya lebih baik untuknya apabila ayahnya mampu membayar untuk upah ibunya. Tetapi kalau ayahnya tidak mampu, ia boleh perempuan untuk mengasuhnya dengan sukarela, dengan syarat perempuan ini dari kalangan kerabat si anak kecil dan pandai mengasuhnya. Hal ini berlaku apabila nafkah itu wajib ditanggung olehayah.Adapun apabila anak kecil itu sendiri memiliki harta untuk membayarnafkahnya, maka anak kecil inilah yang membayar kepada pengasuh sukarelanya.Di samping untuk menjaga hartanya juga karena ada salahseorang kerabatnya yang menjaga dan mengasuhnya. Tetapi jika ayahnyatidak mampu, si anak kecil sendiri juga tidak memiliki harta,sedangkanibunya tidak mau mengasuhnya kecuali kalau dibayar, dan

⁶⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Ed. I, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2008, h.187-188.

tidak seorang kerabat pun yang mau mengasuhnya dengan sukarela, maka ibu dapat dipaksa untuk mengasuhnya, sedangkan upah (bayarannya) menjadi hutang yang wajib dibayar oleh ayah, dan bisa gugur kalau telah dibayar atau dibebaskan.⁶⁷

Pada masa sesudah *mumayyiz* menjelang dewasa, pada masa ini anak dipandang secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya. Maka anak itu sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia akan ikut ibu atau ikut ayahnya. Hal ini didasarkan pada hadits Abu Hurairah r.a. yang menceritakan seorang wanita mengadukan tingkah lakunya bekas suaminya yang hendak merebut anak mereka berdua yang mulai menjelang dewasa. Lalu Rasulullah menghadirkan kedua pihak yang bersengketa serta anak tersebut dan mengadili: “Hai anak, ini ibumu dan ini ayahmu, pilihlah mana engkau sukai untuk tinggal bersamamu, lalu anak itu memilih ibunya.”⁶⁸

F. Masa Hadhanah

Dalam masa hadhanah tidak dijumpai ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadhanah. Namun hanya saja terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan dari ayat dan hadis tersebut. Maka dari itulah para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan hukum dengan berpedoman kepada isyarat tersebut. Dalam buku

⁶⁷Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Cet. I, Bandung: CVPustaka Setia, 1999, h.181-183.

⁶⁸Tim Editor: Muhammad Saifullah, Mohammad Arifin, Ahmad Izzuddin, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga*, Cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2005, h.109.

Tihami dan SohariSahrani,*Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, hadhanah anak laki-lakiberakhir pada saat anak itu tidak ada lagi memerlukan penjagaan dantelahdapat menguruskeperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengaturpakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa hadhanahwanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah datang masa haidpertamanya.⁶⁹

Dalam buku Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, masa hadhanah anak berhenti(habis) apabila anak kecil tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayananperempuan, maksudnya telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telahmampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya seperti, makan sendiri,berpakaian sendiri, mandi sendiri dan lainnya. Dalam hal ini tidak ada batasantertentu tentang waktu habisnya masa hadhanah.Hanya saja ukuran yangdipakai ialah tamyiz dan kemampuan untuk diri sendiri.⁷⁰

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketikaanak belum mumayyiz anak sangat membutuhkan pengasuhan danpengawasan yang disebut dengan hadhanah, maka yang lebih berhak atas hakasuh anak tersebut adalah ibunya, selama ibu tersebut belum menikah denganorang lain.

Jika ibu menikah dengan orang lain maka anak diasuh olehkeluarga dari pihak ibu, kalau tidak ada dari pihak ibu maka hadhanahberpinda kepada pihak ayah yang sesuai dengan urutan ahli warisnya.

⁶⁹Tihami dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, *op. cit*, h.224.

⁷⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penterjemah Mohammad Thalib, (Bandung PT al-Ma'arif,1980), jilid 8, h.187.

BAB III

BIOGRAFI IMAM AL MAWARDI DAN IBNU HAZM

A. Biografi Dan Karya-Karya Al-Mawardi

Nama lengkapnya Ali bin Muhammad bin Habib al-Basry, dijuluki Abu al-Hasan populer dengan Imam al-Mawardi, lahir pada tahun 364 H di Basrah. Beberapa waktu setelah lahir ia bersama orang tuannya pindah ke Baghdad dan di sana ia dibesarkan, bahkan di Baghdad juga ia wafat pada bulan Rabiul Awal 454 H atau 1075 M dalam usia 90 tahun, jenazahnya dimakamkan di pemakaman Bab al-Harbi di Baghdad dan biasa juga disebut al-Baghdadiy.

Imam al-Mawardi belajar dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam dari ulama-ulama di Baghdad. Diantara guru-gurunya, ialah al Hasan bin Ali al-Hambali, Muhammad bin Adiy al-Muqri, Muhammad bin al-Ma'li al-Asdi, Ja'far bin Muhammad bin al-Fadhl al-Baghdady, dan Abu Hamid al-Asfarainy, gurunya yang disebut terakhir ini sangat berpengaruh pada diri Imam al-Mawardi. Pada gurunya itulah ia mendalami doktrin madzhab Syafi'i melalui kuliah rutin yang diselenggarakan di masjid Abdullah bin Mubarak di Baghdad. Dari sinilah Mawardi dikenal sebagai seorang ahli hukum Islam dari kalangan madzhab Syafi'i.

Wawasan keilmuan, kualitas pribadi, dan integritas moralnya yang tinggi telah membuat Imam al-Mawardi semakin populer sebagai seorang panutan yang disegani dan berwibawa, baik di kalangan masyarakat umum

maupun di pihak pemerintah. Imam al-Mawardi cukup berpengalaman dalam praktikum dunia kehakiman, karena ia pernah dipercayakan menempati posisi jabatan Hakim bahkan ia disebut Qadhi al-Qudhat (Hakim Agung) dalam beberapa periode pada masa pemerintahan Bani Abbas.

Di samping itu, Imam al-Mawardi aktif juga mengajar. Banyak Ulama terkemuka sebagai hasil dari bimbingannya di antaranya Abu al-Ainain Qadiri dan Abu Bakar al-Khatib. Ia termasuk penulis yang produktif, hal ini terlihat dari banyaknya karya tulis yang dihasilkan dalam pelbagai disiplin Ilmu; ilmu bahasa dan sastra, fiqh, ushul fiqh, tafsir, hadis dan siyasah syariat, misalnya al-Hâwiy (bidang fiqh), Dalail al-Nubuwwah (bidang Hadis), Qanun al-Wizarat, Adab al-Dunya wa al-din Siyasah al-Malik, dan al-Ahkam al-Sulthaniyah. Mawardi tidak suka karya-karyanya diedarkan dan dipublikasikan ketika ia masih hidup, karena khawatir timbul rasa riya' dalam dirinya yang mengakibatkan seluruh amalnya tertolak dan sia-sia. Inilah salah satu bentuk kehati-hatian dan ketawadhuhan Imam al-Mawardi.⁷¹

1. Riwayat Pendidikan

Imam al-Mawardi belajar dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam dari ulama-ulama di Baghdad. Diantara guru-gurunya, ialah al Hasan bin Ali al-Hambali, Muhammad bin Adiy al-Muqri, Muhammad bin al-Ma'li al-Asdi,

⁷¹Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdady Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).h.107.

Ja'far bin Muhammad bin al-Fadhl al-Baghdady, dan Abu Hamid al-Asfarainy, gurunya yang disebut terakhir ini sangat berpengaruh pada diri Imam al-Mawardi. Pada gurunya itulah ia mendalami doktrin madzhab Syafi'i melalui kuliah rutin yang diselenggarakan di masjid Abdullah bin Mubarak di Baghdad. Dari sinilah Mawardi dikenal sebagai seorang ahli hukum Islam dari kalangan madzhab Syafi'i.

Wawasan keilmuan, kualitas pribadi, dan integritas moralnya yang tinggi telah membuat Imam al-Mawardi semakin populer sebagai seorang panutan yang disegani dan berwibawa, baik di kalangan masyarakat umum maupun di pihak pemerintah. Imam al-Mawardi cukup berpengalaman dalam praktikum dunia kehakiman, karena ia pernah dipercayakan menempati posisi jabatan Hakim bahkan ia disebut Qadhi al-Qudhat (Hakim Agung) dalam beberapa periode pada masa pemerintahan Bani Abbas.⁷²

2. Hasil Karya

Mawardi termasuk penulis yang produktif. Cukup banyak karya tulisnya dalam berbagai cabang ilmu, dari ilmu bahasa sampai sastra, tafsir, fiqh dan ketatanegaraan. Salah satu bukunya yang paling terkenal, termasuk di Indonesia adalah *Adab al-Duniya wa al-Din* (Tata Krama Kehidupan Duniawi dan Agamawi). Selain itu, karya-karyanya dalam bidang politik adalah *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Peraturan-peraturan

⁷²Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdady Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th). Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikirannya*, (Jakarta: UI-Press, 1993, Edisi 5). Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999).

Kerjaan/pemerintahan), *Siyasatu Al-Wazarati wa Siyasatu Al-Maliki*(Ketentuan-ketentuan Kewaziran, Politik Raja), *Tashilu An-Nadzari wa Ta'jilu Adz-Dzafari fi Akhlaqi Al-Maliki wa Siyasati Al-Maliki*, *Siyasatu Al-Maliki*, *Nashihatu Al-Muluk*.

Karya lainnya adalah Al Hawi, yang dipakai sebagai buku rujukan tentang hukum mazhab Syafi'i oleh ahli-ahli hukum di kemudian hari, termasuk Al Isnawi yang sangat memuji buku ini. Buku ini terdiri 8.000 halaman, diringkas oleh Al Mawardi dalam 40 halaman berjudul Al Iqra.⁷³

3. Pemikiran Ekonomi

Pada dasarnya, pemikiran ekonomi AL-Mawardi tersebar kurang lebihnya pada tiga buah karya tulisnya, yaitu kitab al-Abad wa a-Dunya wa ad-Din, al-Hawai al-Kabir dan al-Ahkam as-Shulthoniyah. Dalam kitab al-Abad wa a-Dunya wa ad-Din, ia memaparkan tentang perilaku seorang muslim serta empat jenis mata pencaharian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan dan Industri. Dalam kitab al-Hawai al-Kabir, Al-Mawardi secara khusus membahas tentang mudharabah dalam pandangan berbagai medzhab, dalam kitab AL-Ahkam as-Shulthaniyyah, ia banyak mnguraikan tentang system pemerintah dan administrasi Negara islam, seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, berbagai lembaga Negara, penerimaan dan pengeluaran Negara, serta intitusi hisab. Dari ketiga

⁷³H. Munawir Sjadzali , M.A., *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), h.63.

karya tulis tersebut, para peneliti ekonomi islam sepakat menyatakan bahwa kitab al-Ahkam as-Shulthoniyah merupakan kitab yang paling komprehensif dalam mempresentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi al-Mawardi. dalam kitabnya tersebut, Al- Mawardi menempatkan pembahasan ekonomi dan keuangan Negara secara khusus diantaranya membahas tentang harta sedekah, harta fai dan ghanimah, serta harta jizyah dan kharaj.

Analisis komparatif atas kitab ini dengan karya-karya sebelumnya yang sejenis menunjukkan bahwa Al-mawardi secara membahas masalah-masalah keuangan dengan lebih sistematis dan runtut. Sumbangan utama Al-Mawardi terletak pada pendapat mereka tentang pembebanan pajak tambahan dan dibolehkannya peminjaman publik.⁷⁴

B. Biografi dan Karya-Karya Ibnu Hazm

Ibnu Hazm adalah salah satu ulama golongan zhahiri yang terkenal dengan pemikiran yang tekstual terhadap dalil al-Qur'an ataupun hadis Nabi. Silsilah lengkapnya adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Salih bin Sufyan bin Yazid.⁷⁵ Ia lahir saat fajar akhir bulan Ramadhan tahun 384 H bertepatan dengan 7 November 994 M di Cordoba Spanyol yang

⁷⁴Sabahuddin Azmi, *Islamic Economic: Public Finance in Early Islamic Thought* (New Delhi: Goodword Books, 2002), h.34.

⁷⁵Abu Zahrah, *Ibnu Hazm Hayatuhu wa Ashruhu Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Kairo: Dar al-Fikr, 1997, h.19.

menjadi pusat ilmu pengetahuan dan pusat kebudayaan Islam di Eropa saat itu.⁷⁶

Dia tumbuh dalam keluarga yang kaya dan terhormat, sebab ayahnya yaitu Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm al-Andalusi adalah seorang *wazir* terkemuka dalam pemerintahan khalifah al-Mansur yang wafat pada tahun 392 H. Selanjutnya, dia diangkat menjadi menteri oleh al-Muzaffar putra al Mansur yang menggantikan kedudukan ayahnya. Meski begitu, kehidupannya di istana tidak untuk bermegahmegahan, tapi ia mencari ilmu dalam berbagai disiplin ilmu dan menghafal al Qur'an serta menulis indah (*khat*). Sebagai anak seorang pembesar, ia mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik dengan bimbingan dan asuhan dari guru-gurunya.

Ketika terjadi kekacauan politik pada tahun 398 H, ayahnya meninggalkan dunia politik dan meninggalkan rumahnya di Cordova Timur pindah ke Cordova Barat dan meninggal pada tahun 402 H. Saat itu kekacauan politik terus terjadi dan lebih parah karena kelompok yang menginginkan kekuasaan mulai minta bantuan kepada tentara Kristen untuk mengalahkan musuhnya. Ketika al-Mansur meninggal umur Ibnu Hazm baru menginjak delapan tahun. Dia turut menyaksikan pergolakan politik dalam

⁷⁶Abu Zahrah , *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1989, h.515.

keluarga Bani Umayyah yang berakibat saling bunuh. Diapun tidak berpihak kepada kubu manapun. Dia memilih untuk menjauh dan menekuni ilmu.

Ibnu Hazm pernah menjabat sebagai menteri pada masa Abdurrahman bin Hisyam bin Abdul Jabbar. Namun, baru menjabat dua bulan dia dipecat dari jabatannya sebagai menteri. Ketika itu Abdurrahman telah terbunuh. Kemudian menjadi menteri lagi pada masa pemerintahan Hisyam al Mu'tad Billah, khalifah terakhir Andalusia. Dia dibaiat oleh Ibnu Jahur Gubernur Cordova pada tahun 418 H dan dimakzulkan pada tahun 422 H. Sejak saat itu kekhalifahan lenyap dan Andalusia pecah dalam kekuasaan para pemimpin baik Barbar, Arab maupun Mawali.⁷⁷

Dalam karyanya *Tuq al-Hamamah* dijelaskan, betapa hatinya tergoncang karena pergolakan politik yang mengakibatkan dia kehilangan jabatannya, bahkan sampai diusir dari tempat tinggalnya. Namun ia mengaku masih banyak anugerah yang Allah SWT berikan kepadanya sehingga dia pasrah dan mensyukuri atas apa yang terjadi kepadanya.

Berbagai ilmu keislaman lainnya sempat ia kuasai, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ushul fiqh, ilmu kalam, ilmu kedokteran, sejarah dan bahasa arab. Ia mulai memfokuskan waktu dan energinya dalam aktivitas riset dan kesusasteraan. Dia menghabiskan tiga puluh tahun untuk menggali ilmu

⁷⁷*Ibid, h.33.*

pengetahuan dan menulis buku setelah dia meninggalkan jabatannya dalam pemerintahan waktu itu.⁷⁸

Dia dipandang kurang berwibawa dan mendapat kecaman dari berbagai ulama. Karena itu, jabatan itu ia tinggalkan dan memutuskan untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama mengenai aliran-aliran hukum dalam Islam. Sehingga pada akhirnya ia muncul sebagai seorang ulama yang kritis, baik terhadap ulama pada masanya maupun ulama sebelumnya. Begitu mendalam kajian Ibnu Hazm terhadap ilmu yang dikuasainya, sehingga diriwayatkan jarang ada orang yang mampu menandinginya masa itu. Dan begitu tajam kritiknya terutama terhadap ulama yang tidak sehal dengannya dan dia juga tidak segan mengkritik sultan dan penguasa lain pada zaman itu. Sehingga ia mendapat tantangan berat dari ulama pada masanya, mereka sepakat mengatakan Ibnu Hazm sesat dan patut untuk dihindari oleh siapapun, baik itu penguasa maupun orang biasa. Beberapa kali ia difitnah dan dilaporkan ke penguasa, sehingga pada akhirnya ia diusir ke satu perkampungan yang terpencil, dan disana ia wafat pada tanggal 28 bulan Sya'ban 456 H bertepatan dengan tanggal 15 Juli 1063 M pada umur 72 tahun dan dimakamkan di Niebla (terletak di Sevilla). Sebagai bentuk penghargaan atas pelayanannya yang luar biasa terhadap dunia keilmuan,

⁷⁸Muhammad Mojlum Khan, 100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah, Kube Publishing, Ltd. 2010, h.548.

pada tahun 1963 pihak penguasa Spanyol membuat patung Ibnu Hazm seukuran badan.⁷⁹

1. Pendidikan dan Guru Ibnu Hazm

Sebagai anak seorang *wazir*, masa kecilnya mendapat pendidikan yang baik dari para pengasuhnya. Mula-mula ia dibimbing baca tulis dan berlatih menulis tulisan indah arab (*khat*) dalam bimbingan para wanita istana. Dia juga belajar al-Qur'an dan menghafalkannya dari mereka.⁸⁰ Ketika dewasa pendidikannya dipercayakan kepada Abu al-Husain al-Farisi, yang terkenal saleh, zahid dan tidak beristri. Al-Farisi yang mengarahkannya untuk belajar di majelis-majelis ta'lim di masjid-masjid Cordova. Di majelis ta'lim tersebut ia bertemu dan berdialog dengan guru dan pakar ilmu agama. Waktu itu suasana keilmuan sangat mendukung kemajuan intelektual Ibnu Hazm, karena Cordova sebagai ibu kota Spanyol telah berkembang menjadi kota administrasi dan pusat perkembangan ilmu pengetahuan dengan adanya perpustakaan dan universitas Cordova. Sementara Toledo menjadi pusat penerjemahan karya-karya Yunani seperti filsafat, ilmu kedokteran, ilmu pasti, ilmu alam dan matematika. Dengan demikian, kondisi ini yang memberi peluang kepadanya untuk menambah ilmu pengetahuannya. Ibnu Hazm berguru kepada banyak ulama dari berbagai disiplin ilmu dan mazhab. Berbagai ilmu keislaman dikuasainya karena dia adalah ulama yang

⁷⁹*Ibid*, h.552.

⁸⁰Hasbi ash-Shidiqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h.556.

cerdas, kuat hafalannya dan mempunyai kemauan yang keras dalam mencari ilmu.

Dalam bidang hadis, bahasa dan teologi ia belajar kepada Ahmad ibn Muhammad ibn al-Jasur dan Yahya ibn Mas'ud ibn Wajah al-Jannah. Ketika al-Jasur meninggal, ia belajar hadis kepada Muhammad ibn Ishaq. Hampir semua ulama hadis yang tinggal di Cordova dan kota yang pernah ia singgahi pernah menjadi gurunya.⁸¹

Sedangkan Abu al-Qasim Abdul Rahman ibn Abi Yazid al-Azdi, selain menjadi gurunya dalam bidang hadis, juga mengajarnya ilmu nahwu, logika, ilmu kalam, dan cara menyusun kamus.⁸²

Dalam bidang fiqh ia berguru kepada Abi Amr Ahmad ibn al-Husain, Yusuf ibn Abdullah (seorang hakim di Cordova), Abdullah ibn Rabi' at-Tamimi dan Abi Amr al-Talmanki. Abdullah ibn Yahya ibn Ahmad ibn Dahun (*mufti* di Cordova) dan Ibnu Fardli.⁸³

Sedangkan gurunya yang bernama Khiyar al-Lughawi selain mengajarnya fiqh juga mengajarkan ilmu peradilan. Imam Sa'id al-Fata al-Ja'fari adalah gurunya mengenai komentar atau ulasan syair.⁸⁴

Adapun yang menyebabkan Ibnu Hazm mendalami fiqh menurut riwayat Muhammad Ibni al Arabi adalah kesalahannya ketika dia masuk

⁸¹*Ibid* h.558.

⁸²Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, cet-1,1993, h.391

⁸³Hasbi al-Shiddieqy, *op.cit*, h.556.

⁸⁴Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op.cit*, h.391.

masjid untuk shalat janazah dia langsung duduk sebelum shalat *tahiyyat al masjid* sehingga dicela oleh hadirin. Setelah peristiwa tersebut dia belajar kitab *al-Muwatta'* Imam Malik kepada al Faqih Abdulah bin Dahun selama tiga tahun.

Ketika mempelajari fiqih, Ibnu Hazm memulai dengan belajar fiqih Maliki yang menjadi madzhab resmi negara. Selain belajar fikih madzhab Maliki dipelajari juga fikih madzhab lainnya, Ibnu Hazm juga membaca kitab Syafi'i yang mengkritik Imam Malik dalam masalah *ushul* dan *furu'* yaitu *Ikhtilaf al-Malik*.⁸⁵

Dari pengalaman belajarnya inilah dia pindah dari madzhab Maliki ke madzhab Syafi'i, pemahamannya terhadap mazhab Syafi'i membuat dia kagum terhadap prinsip-prinsip yang dipegang oleh Imam Syafi'i, sehingga menjadikannya orang yang fanatik berpegang teguh pada madzhab tersebut. Diantara hal yang membuatnya kagum terhadap fiqih Syafi'i adalah sikap memegang teguhnya *nash* dan menolak keras terhadap dan *masalah mursalah*. Ibnu Hazm kembali tidak puas, akhirnya Ibnu Hazm berpindah madzhab dan lebih condong kepada madzhab *azh-zhahiriyyah* dengan Imamnya Daud bin Ali bin Khalaf al-Asbuhani (202–270 H).

Madzhab ini berprinsip hanya berpegang pada *nash* semata, tidak ada perintah ataupun larangan kecuali dengan dasar *nash*. Kalau tidak

⁸⁵Hasbi ash-Shidiqy, op.cit, h.558.

ada *nash* baru di pakai *Istishab*.⁸⁶Kepindahan Ibnu Hazm ke madzhab *azh-zhahiri* didukung oleh kondisi yang ada pada abad III H. Banyak Ulama Cordova yang belajar ke timur seperti Baghdad yang menjadi pusat dinasti Abbasiyah. Mereka tertarik kepada madzhab *Azh-Zhahiri* setelah tidak puas dengan madzhab yang mereka pelajari dari fiqh Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, ketertarikan mereka adalah karena madzhab *azh-Zhahiri* hanya terikat kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, di tangan merekalah madzhab *azh-zhahiri* berkembang di Andalusia.⁸⁷

2. Karya-Karya Ibnu Hazm

Kitab-kitab karangan Ibnu Hazm seperti yang dikatakan oleh anaknya, Abu Rafi'i al-Fadl, mencapai 400 jilid yang terdiri dari 80.000 lembar. Tetapi karyanya yang paling monumental adalah kitab *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Ilmu Ushul Fikih; terdiri dari delapan jilid) dan kitab *al-Muhalla* (Ilmu Fikih: terdiri dari tiga belas jilid). Kedua kitab ini menjadi rujukan utama para pakar fikih kontemporer. Karya-karyanya yang lain di antaranya adalah:

- a. *Risalah fi Fada'il Ahl al-Andalus* (Risalah tentang Keistimewaan Orang Andalus);

⁸⁶*Ibid*, h.557.

⁸⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h.608.

- b. *al-Isal Ila Fahm al-Khisal al-Jami'ah li Jumal Syarai' al-Islam* (Pengantar untuk Memahami Alternatif yang mencakup Keseluruhan Syariat Islam);
- c. *al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa an-Nihal* (Garis Pemisah antara Agama, Paham dan Mazhab);
- d. *al-Ijma'* (Ijmak);
- e. *Maratib al-'Ulum wa Kaifiyah Talabuha* (Tingkatan-Tingkatan Ilmu dan Cara Menuntutnya);
- f. *Izhar Tabdil al-Yahud wa an-Nashara* (Penjelasan tentang Perbedaan Yahudi dan Nasrani);
- g. dan *at-Taqrib lihadd al-Mantiq* (Ilmu Logika).

Selain menulis kitab mengenai ilmu-ilmu agama, Ibnu Hazm juga menulis kitab sastra. Salah satu karyanya dalam bidang sastra yang sangat terkenal adalah yang berjudul *Thauq al-Hamamah* (Di Bawah Naungan Cinta). Kitab ini menjadi karya sastra terlaris sepanjang abad pertengahan. Kitab yang berisikan kumpulan anekdot, observasi, dan puisi tentang cinta ini tidak hanya dibaca oleh kalangan umat Islam, tetapi juga kaum Nasrani di Eropa. Dari uraian tentang karya Ibnu Hazm diatas, menunjukkan bahwa begitu luasnya ilmu pengetahuan Ibnu Hazm dan tidak hanya satu bidang saja tapi dalam berbagai bidang.

BAB IV
Hak Asuh Anak (hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi
menurut Al-Mawardi dan Ibn Hazm
(Putusan Hakim Pengadilan Medan)

E. Pendapat beserta Dalil Al-Mawardi

Al-Mawardi berpendapat bahwa hak ḥaḍānah ibu gugur ketika ibu sudah menikah lagi. Dalam kitab al-Hawi al-Kabir karyanya, beliau mengatakan:

قال الماوردي : قد ذكرنا أن تزويج الأم يسقط حقها من الحضانة والكفالة , لقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي⁸⁸

Artinya: Al-Mawardi berkata: “Telah kami sebutkan bahwasanya pernikahan ibu menggugurkan hak ḥaḍānah dan kafalahnya karena perkataan Nabi SAW, kamu lebih berhak selagi belum menikah”. Pada bagian lain dalam kitab al-Hawi al-Kabir al-Mawardi berkata:

والشرط السادس : المختص بالأم ان تكون خلية من زوج.... لقول النبي -صلى الله عليه وسلم - للمنازعة في حضنة ولدها: أنت أحق به ما لم تنكحي , ولأن النكاح يمنع من مقصود الكفالة لا شغلها بحقوق الزوج , ولأن الزوج منعها من التشاغل بغيره,⁸⁹

Artinya: Syarat yang ke-enam dikhususkan untuk ibu yaitu sunyi dari nikah. Karena sabda Rasulullah Saw, untuk menolak ibu tetap berhak atas ḥaḍānah anaknya, “anti ahaqqu bihi ma lam tankihi”, dan karena pernikahan dapat mencegah apa yang diharapkan kafalah karena ibu akan tersibukan untuk memenuhi hak-hak suaminya dan suami (barunya) bisa

⁸⁸Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, (Bairut: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), h.510.

⁸⁹Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, (Bairut: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), juz 11 h.505.

mencegah dari sesuatu yang menyibukkan istri dengan selain dia (suami).

Menurut al-Mawardi, dengan adanya pernikahan baru yang dilakukan oleh ibu akan mencegah hal yang dikehendaki dari adanya kafalah (penanggungan) ibu terhadap anak dikarenakan ibu akan tersibukkan dengan hak-hak suami barunya dan suaminya juga bisa mencegah ibu dari tersibukkan sesuatu selain dirinya. Hadis yang digunakan oleh al-Mawardi yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو - يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي »

"Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah".

Hal ini dikarenakan wanita itu lebih baik melaksanakan pengasuhannya dibandingkan laki-laki. Disamping itu wanita pada umumnya lebih sering dirumah, sedangkan laki-laki lebih sering melaksanakan

pekerjaan di luar rumah. Selain itu, seorang ibu merupakan sosok yang yang halus, pemurah, penyantun dan penyayang.⁹⁰

Ḥaḍānah selama ibu belum menikah. Apabila ia menikah lagi maka gugur hak ḥaḍānah ibu karena ibu dikhawatirkan akan tersibukan mengurus suami barunya daripada anaknya.

F. Pendapat dan Dalil Ibnu Hazm

Ibn Hazm berpendapat hak ibu tidak gugur karena menikah lagi. Dalam kitab al-Muhalla Ibn Hazm berkata:⁹¹

وأما قولنا-إتهلا يسقط حق الأم في الحضانه بزواجها إذا كانت مأمونة وكان الذي تزوجها مأمونا- فللنصوص التي ذكرنا ولم يخص عليه الصلاة والسلام زواجها من غير زواجها.

Artinya: Adapun pendapat kami bahwasanya hak ibu tidaklah gugur dalam ḥaḍānah sebab pernikahannya ketika ibu tersebut dapat dipercaya dan orang yang akan dinikahinya dapat dipercaya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang telah disebutkan sedangkan nabi saw tidak mengkhususkan menikahnya siibu atau tidak.

Dan Ibn Hazm juga mengambil hukum tersebut dengan mendasarkan istinbatnya pada Hadis:

حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير, حدثنا ابن علية, حدثنا عبد العزيز, عن أنس رضي الله عنه, قدم رسول الله عليه وسلم المدينة ليس له جادم, فأخذ أبو طلحة بيدي, فأنطلق بي إلى رسول الله صلى الله

⁹⁰Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, h.140.

⁹¹ Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, al-Muhalla, (Mesir: Idarah alThiba'ah al-Muniriyah), hal 325.

عليه وسلم, فقال: يا رسول الله, إن أنسا غلام كيس فليخدمك, قال: >فخدمته في السفر والحضر,
ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه لم تصنع هذا هكذا؟⁹²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ya’kub bin Ibrahim bin Katsir, telah menceritakan kepada kami Ibn’Ulayah, telah menceritakan kepada kami Abdu al-Aziz, dari Anas ra berkata: Rasulullah saw datang ke Madinah tanpa ada pelayan, kemudian Abu Talhah mengambil tanganku (Anas) dan membawaku kepada Rasulullah saw. Abu Talhah berkata sesungguhnya Anas adalah anak yang cerdas, maka jadikanlah ia pelayanmu. Anas berkata: “maka aku melayani Nabi dalam perjalanan maupun dalam keadaan menetap (tidak berpergian). Nabi tidak pernah berkata atas perbuatanku “mengapa engkau berbuat demikian” dan atas hal yang tidak aku kerjakan “mengapa engkau tidak berbuat demikian”

C. Munaqosyah Adillah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan dalil-dalil Syari’ah sebagai berikut:

1. Al-Qur’an Surat Luqman ayat 14 disebutkan:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: Kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama dua tahun. Bersyukurlah pada-Ku dan pada orang tuamu dan kepada-Ku lah tempat kembalimu.

Berdasarkan ayat di atas secara eksplisit dapat dipahami bahwa ibu mempunyai peranan yang sangat penting, karena mereka mengandung dan

⁹² Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, Shahih Bukhari, t.k: Daar Tuq al-Najah,1422 H juz 4 hal 11

melahirkan anak secara susah payah, dan secara psikologis ikatan bathin antara ibu dan anak lebih dekat yang secara otomatis akan mempengaruhi si ibu dalam mencurahkan kasih dan sayangnya terhadap anak. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa ibu mempunyai hak pengasuh/ hadhanah yang paling utama, sepanjang ia belum menikah.

2. Hadits Rasulullah Shalallahu alaihi wassalam:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَارَسُوْلُ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَسَدُّ بِي لَهُ سِقَاءٌ, وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي (رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْخَالِ كِيمُ.

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata : Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberi minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hadits shahih menurut Hakim.

3. Hadits Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa Sallam yang diriwayatkan

Ahmad, At-Tirmidzi dan Hakim dari Abu Ayyub:

من فرق بين والدة وولد هافرقت الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya: “Siapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka nanti pada hari kiamat Allah akan memisahkannya dari orang-orang yang dicintainya.”

4. Dalam Kitab Mizanusy Sya'rani II : 140 sebagai berikut:

اتفق الائمة على الحضانة شبتت للام ما لم تتزوج

Artinya : “Para ulama sepakat bahwa hak hadhanah di pihak ibu selama dia belum menikah”.

Menimbang, bahwa pada dasarnya demi untuk kepentingan perkembangan jasmani dan rohani seorang anak, syogianya pemeliharaan dan pengasuhannya dilakukan secara bersama-sama antara ayah dan ibunya, dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat, karena sentuhan bathin dan kasih sayang kedua orang tua kandungnya tidak akan tergantikan oleh orang lain. Hal ini sama saja apabila ayah dan ibunya sudah berpisah, curahan kasih sayang keduanya untuk putrinya tetap sangat dibutuhkan, dan demi untuk kepastian hukum agar anak-anak tetap ada yang berkewajiban merawatnya, apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibunya, maka aturan perundangan-undangan menentukan kewajiban dan fungsi masing-masing dari kedua orang tua terhadap anaknya, yang mana ibu berfungsi merawat dan mengasuhnya sementara ayah berfungsi menafkahi biaya kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dan semata-mata demi kepentingan sianak, sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf “a”, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, no. 27K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, dan

biasanya juga anak yang belum mumayyiz masih sangat membutuhkan kasih sayang dan asuhan seorang ibu yang melahirkannya, dan secara riil faktanya anak tersebut selama ini berada dalam asuhan penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang cukup beralasan dan patut dikabulkan, dengan mencabut hak pemeliharaan/ hadhanah dari tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1440/Pdt.G/2016/PA.Mdn, tanggal 22 Agustus 2016 dan menetapkan anak yang bernama DIANDRA AQIILA ZAHRA, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Desember 2012, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai tersebut mandiri.

Menimbang, bahwa setiap anak berhak tumbuh dan berkembang sehingga mental dan jiwa tidak terganggu dengan telah berpisahya Penggugat dan Tergugat, maka untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut (vide Pasal 2huruf b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka Majelis Hukum memberi Kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berjumpa sewaktu-waktu dengan anak tersebut, dan untuk pertemuan tersebut Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat, karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat (selaku ayah kandung si anak) sudah diberi kesempatan untuk bertemu sewaktu-waktu dengan anak

tersebut, maka Penggugat sebagai ibu kandungnya diharuskan untuk memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu, berjumpa dan membawa jalan-jalan terhadap kedua anak yang bernama DIANDRA AQIILA ZAHRA, perempuan, lahir pada tanggal 10 Desember 2012.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berkaitan dengan petitum nomor 4 gugatan Penggugat supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, disebabkan anak tersebut pada saat ini secara riil berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka tuntutan tersebut dinilai tidak tepat dan untuk selanjutnya tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Peraturan Perundang-undangan dan dalil-dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara tersebut.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Mencabut hak pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama DIANDRA AQIILA ZAHRA, perempuan, lahir pada tanggal 10 Desember 2012, dari Tergugat sebagai ayah kandungnya.

3. Menetapkan anak yang bernama DIANDRA AQIILA ZAHRA, perempuan, lahir pada tanggal 10 Desember 2012 berada dibawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mandiri.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 791.000,00 (Tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Medan dalam sidang Permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami : Drs. H. Rusli, SH., MH. Sebagai ketua majelis, Auzar Nawawi. S.Ag, SH dan Dra. Hj. Misnah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Jumrik, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Putusan diatas sejalan dengan Pendapat Ibn Hazm yaitu hak ibu tidak gugur karena menikah lagi

Apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (duabelas) tahun adalah hak ibunya;

2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁹³Sedangkan menurut fiqih 5 mazhab:
 - a. Hanafi: 7 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.
 - b. Syfi'i: tidak ada batasan tetap tinggal sama ibunya sampai ia bisa menentukan atau berpikir tentang hal yang baik baginya. Namun bila ingin bersama ayah dan ibunya, maka dilakukan undian, bila si anak diam berarti memilih ibunya.
 - c. Maliki: anak laki-laki hingga baligh dan perempuan hingga menikah.
 - d. Hambali: Masa anak laki-laki dan perempuan dan sesudah itu disuruh memilih ayah atau ibunya.
 - e. Imamiyyah: Masa asuh anak untuk laki-laki 2 tahun, sedangkan anak perempuan 7 tahun. Sesudah itu hak ayah hingga mencapai 9 tahun bila dia perempuan dan 15 tahun bila dia laki-laki, untuk kemudian disuruh memilih dia siapa yang ia pilih.⁹⁴

⁹³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor, Kencana, 2003), h. 189

⁹⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih 5 Mazhab*, (Jakarta Lentera, 2002), h.417-

Namun ketika mewawancarai hakim yang berada di Pengadilan Agama Medan Bahwasanya Kalau terjadi perceraian antara orang tua, kewajiban untuk mengasuh dan menumbuhkembangkan anak tidak hilang dengan sendirinya. Meskipun dalam kasus si ibu menikah lagi. Hak untuk memelihara anak yang belum *mumayyiz* atau dewasa pada dasarnya memang berada di tangan ibu. Tetapi, bukan berarti si ayah tidak berhak. Peraturan Perundang-undangan dan beberapa putusan pengadilan lebih mengedepankan kepentingan terbaik si anak. Hak untuk diasuh oleh orang tua, menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), merupakan hak setiap anak. Dalam pengasuhan itu, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman dan kekerasan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Ketika melakukan wawancara dengan bapak Hakim Drs. H. Rusli, SH, MH yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Medan yang menyampaikan terkait judul (hak asuh anak ketika ibu menikah kembali) bahwasanya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mutlak apakah ayah atau ibu yang sudah bercerai, berdasarkan kepentingan si anak apakah lebih baiknya kepada ayah dan ibu sebagaimana kondisi anak baik dari segi lingkungan, pendidikan, mental, dan pertimbangan lainnya, dan lain halnya dengan yang *mumayyiz*, maka dia berhak untuk memilih apakah mengikut ayah atau ibu. Namun secara umum peraturan, anak yang masih berumur di

bawah dua belas tahun maka akan mengikut ibunya selama ia belum menikah dalam istilah lain adalah seorang janda dan melebihi umur 12 tahun akan diberikan hak untuk memilih. Dalam kondisi lain, dimana sengketa terjadi antara ayah dan ibu disebabkan bercerai, akan membuat si anak trauma dan beban mental. Yang pertama diperhatikan kebaikan anak. Dan menurut bapak hakim beliau mengikuti kedua pendapat antara Alwardi dan Ibnu Hazm tentang hak asuh anak ketika ibu menikah kembali namun tidak mutlak, bisa mengikuti salah satu ulama dan bisa tidak dalam suatu kondisi berbeda maka akan memakai pendapat ulama tersebut.

Dengan menganalisa terlebih dahulu suatu masalah agar dapat menentukan pendapat hukum kedua ulama manakah yang lebih besar manfaatnya untuk digunakan. Dalam satu kejadian yang sudah ditetapkan di pengadilan, bahwa sang anak mengikuti ibunya yang sudah menikah kembali dan otomatis satu tempat tinggal dengan ayah tiri, dimana sang anak merasa nyaman dengan ayah tirinya tersebut. Langkah pertama adalah melakukan kontak dengan ibu dan suami barunya. Tentu tidak ada salahnya mereka yang mengasuh. Kalau siibu menolak, hak pengasuhan bisa dialihkan kepada si ayah. Kalau ternyata ayah sudah meninggal dunia atau karena keadaan tertentu tidak mungkin mengasuh maka si anak bisa diasuh oleh orang lain. Pasal 14 UU Perlindungan Anak memberikan kemungkinan beralihnya hak pengasuhan dari orang tua asalkan cukup asal hukum dan pemisahan itu

dilakukan demi kepentingan terbaik si anak. Cuma, patut dicatat, tindakan semacam itu merupakan upaya terakhir.⁹⁵

D. Qoul Rojih

Dari munaqasah adillah yang telah dipaparkan di atas penulis bisa menarik kesimpulan bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat Ibnu Hazm dikarenakan banyak dari pendapat yang diatas yang sudah dipaparkan masih menyambung dengan pendapat Ibnu Hazm. Dimana tidak gugurnya hak asuh anak terhadap ibu yang sudah menikah kembali. Disebabkan juga kondisi yang terjadi di lokasi penelitian, dimana sang anak mengikut ibu dan ayah tirinya. Dengan tidak menghalangi bahwa, si anak boleh untuk menemui ayahnya sebagaimana mestinya. Pandangan Ibnu Hazm ini menurut hemat penulis sangat membantu mental seorang anak, dimana pada umumnya didikan anak akan lebih berhasil bersama Ibu. Dan sebaliknya kecintaan anak terhadap ibu tidak sebanding kecintaannya kepada ayah.

⁹⁵Wawancara dengan bapak Drs. H Rusli SH, MH, pada 17 September 2018.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan analisa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terjadinya perbedaan pendapat diantara Al-mawardi dan Ibnu Hazm ialah dikarenakan pengambilan hadits hukum yang berbeda.
2. Putusan Pengadilan Agama yang terjadi di medan Menetapkan anak yang ada diantara mereka ialah berada dibawah asuhan dan pemeliharaan ibu kandungnya sampai anaknya tersebut mandiri.
3. pendapat yang paling kuat adalah pendapat Ibnu Hazm dikarenakan banyak dari pendapat yang diatas yang sudah dipaparkan masih menyambung dengan pendapat Ibnu Hazm.

B. Saran

Dalam penelitian skripsi ini, penulis memberikan saran terhdap kalangan masyarakat tidak memaksakan kehendak dalam memperebutkan hak asuh anak, demi kebaikan sang anak agar kiranya dalam status keluarga yang sudah bercerai pada umumnya.

Dengan memberikan keluasan kepada anak untuk menerima mereka ketika keluarga masih dalam keadaan belum pisah rumah/keluarga. Dan dari ini bisa membahagiakan anak, serta mengurangi mental yang rusak akibat perceraian. Demi pendidikan anak juga harus dipikirkan oleh kedua orang

tua.Ini juga pendapat yang disampaikan oleh Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Samsul Muni. *MenyiapkanMasaDepanAnakSecaraIslam*. (Jakarta :Amzah, 2007).
- Ali,Zainuddin. *HukumPerdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta:SinarGrafika, 2006).
- Sabiq, Sayid. *FiqhSunnah*. (Bandung :Alma'arif, 1990).
- Ghozali, Abdul Rahman. *FiqhMunakahat*. (Jakarta :Kencana, 2003).
- Syarifuddin, Amir. *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta:Kencana, 2006).
- Aiyub, SyaikhHasan.*FiqhKeluarga*. (Jakarta :Pustaka Al-Kautsar,2005).
- Tim Pustaka Phoenix. *KamusBesarBahasa Indonesia*. (Jakarta :Pustaka Phoenix, 2012).
- Asy-Syaikh, SyaikhShalihbin Abdul Aziz Alu.*Al-Fiqh al-Muyassar*.TerjemahanIzzudinKarimFiqhMuyassar. (Jakarta :DarulHaq).
- Basyir, Ahmad Azhar. *HukumPerkawinan Islam*. (Yogyakarta :GadjahMada University Press, 1989).
- Al-Barry, ZakariyaAhmad.*HukumAnak-anakDalam Islam*.(Jakarta:BulanBintang, 1977).
- Al-Dimasyiq, Abdullah Muhammad bin Abdurrahman. *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf al-Aimah*, Terjemah Abdullah Zaki al-KaffFiqhEmpatMazhab. (Bandung :Hasyimi, 2004).
- Abu DawudSulaimanibnasy'az al-Azdii as-Sijistani, *SunanAbiDawud*, TarjamahSunan Abu Dawud (Semarang : CV. Asy-Syifa', 1992).
- Mas'udi,MasdarFarid. *Hak-hakReproduksiPerempuan : Dialog FiqhPemberdayaan*. (Bandung :Mizan, 1997).
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta :Lentera,2002).

- An-Nawawi. *Raudho al Thalibin wa Unda al-Muftin*. (Bairut : al-Maktabal-Islami).
- Al-Mawardi, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib. *Al-Hawi alKabir*. (Bairut : Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994).
- Bin Hazm, Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said. *Al-Muhalla*. (Mesir : Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyah).
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta : Prenada Media, 2004).
- Sumadi, Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. (Yogyakarta : Andi Offset, 1990).
- Surahmad, Wiranto. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metodologi dan Teknik*. (Bandung ; Tasito, 1995).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid 2. (Jakarta : Pena Pundi Akara, 2007).
- Dahlan, Abdul aziz. Dkk. Ed. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva, 1997).
- Nasution, Harun, dkk, ed. *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992).
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Medan: CV Zahir Trading CO, 1975).
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009).
- Sulaiman bin Al-As-Sajastani, Abu Daud. *Sunan Abu Daud Juz I*. (Beirut: Dasar Fikr, 2003).

- M Fauzan, AndiSyamsuAlam.*HukumPengangkatanAnakPerpsektif Islam*.(Jakarta: Kencana, 2008).
- Syaripuddin, Amir.*HukumPerkawinan Islam Di Indonesia*.(Kencana: Prenada Media,2006). cet. ke-3.
- AzisDahlan,Abdul.*EnsiklopediHukum Islam*.(Jakarta: IchtiarBaru Van Heove, 1999), cet. ke-3.
- al-Zuhaili, Wahbah.*Fiqh al-Islam waAdillatuhu*.(Jakarta: GemaInsani,2011).cet. ke-1.
- Daradjat, Zakia.*IlmuFiqh*.(Yogyakarta: Dana BaktiWakaf, 1995), cet. Ke2.
- ash-Shiddieqy, T. M Hasby.*HukumAntarGolongan*, (Semarang: PT. PustakaRizki Putra, 1987).
- HasanAyyub, Syaikh.*FiqhKeluarga*.(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar,2006).
- al-Fauzan, Saleh.*FiqhSehari-hari*.(Jakarta: GemaInsani, 2005).
- Ghofar, M. Abdul.*FiqhWanita*.(EdisiLengkap), Cet. 20, terj.dari al-Jami' FiiFiqhi an-Nisa', oleh SyaikhKamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah.(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006).
- Abidin, SlametdanAminuddin.*FiqhMunakahat II*. Cet. I.(Bandung: CVPustaka Setia,1999).
- Izzuddin,Ahmad.*HukumIslam :SolusiPermasalahanKeluarga*, Cet. I,(Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Sabiq, Sayyi. *Fiqh Sunnah*.Penterjemah Mohammad Thalib. (Bandung : PT al-Ma'arif, 1980).
- Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Baghdady Al-Mawardi, Abu al-Hasan, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- Sjadzali, Munawir.*Islam dan Tata Negara; Ajaran, SejarahdanPemikirannya*.(Jakarta: UI-Press, 1993, Edisi 5).
- Sjadzali, H. Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, SejarahdanPemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993).

Azmi, Sabahuddin. *Islamic Economic: Public Finance in Early Islamic Thought*.(New Delhi: Goodword Books, 2002).

ash-Shidiqy, Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).

Wawancara dengan bapak Drs. H Rusli SH, MH, pada 17 September 2018.